



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN  
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011  
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan InI diberikan persetujuan untuk diledarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

ALAT KESEHATAN

KEMENKES RI AKL 10302126054

Nama Dagang / Merek : CY-PREP® Preservation Solution  
Kelompok / Kelas Resiko : Diagnostik In Vitro / A  
Kategori Produk : Peralatan Imunologi dan Mikrobiologi  
Sub Kategori : Peralatan Mikrobiologi  
Jenis Produk : Microbiological specimen collection and transport device.  
Tipe / Ukuran : 6886-0300  
Kemasan : Dus, Isi 300 pcs  
Nama Produsen / Pabrikan : FJORD DIAGNOSTICS SDN., BHD., Malaysia  
Nama Pendaftar : PT. ISOTEKINDO INTERTAMA, DKI Jakarta  
Atas dasar Ijensi dari : -

Ketentuan

1. Persetujuan Izin edar berlaku sampai dengan
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Izin edar InI merupakan persetujuan perpanjangan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 10302126054 tanggal 12 Oktober 2021. Dengan demikian Izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan Izin edar.
5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan Izin edar InI.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan Izin edar InI akan ditinjau kembali.


Jakarta, 27 Maret 2022




Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
- Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil catatanya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BbE.

## GAMBAR KEMASAN PRIMER



## GAMBAR KEMASAN SEKUNDER



## GAMBAR PRODUK

